

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN,
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan hak, asal usul, dan adat istiadat desa, dipandang perlu diberikan pedoman pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka pengaturan tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu segera ditindaklanjuti;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa harus segera diadakan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai

Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, pada huruf e dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Bakal Calon Kepala Desa merupakan Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah serta memahami Bhineka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;
 - d. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. tidak pernah atau tidak sedang menjalani hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. mengenal dan dikenal masyarakat, dengan bertempat tinggal di desa setempat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa terputus dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 - i. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD; dan
 - j. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa dan/atau baru 1 (satu) kali masa jabatan.
2. Ketentuan dalam Pasal 65 diubah, ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Khusus bagi Desa, apabila waktu perpanjangan penjarangan tahap kedua telah dilaksanakan dan tidak terdapat atau kurang dari 3 (tiga) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri dengan berpendidikan serendah-rendahnya SLTP/sederajat maka Panitia Pilkades dapat menerima Bakal Calon Kepala Desa yang berpendidikan dibawah SLTP atau sederajat dengan persetujuan Bupati.
- (2) Masa Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara .

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 1 April 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 2 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA,**



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 19650302 199403 1 011

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 199
TAHUN 2013**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2013

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN,
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 serta terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman umum Pengaturan mengenai Pemerintahan Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

Walaupun terjadi penggantian undang-undang, namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran-pemikiran masyarakat desa tetap yaitu :

- (1) Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaku pengembangan didesa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai. Bersama dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.
- (2) Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.
- (3) Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam persefektif administrasi pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.
- (4) Demokrasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan didesa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintahan Desa.
- (5) Pemberdayaan Masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pengembangan didesa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki untuk desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan terhadap desa diluar desa ginealogis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, makna otonomi desa yang merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus diri sendiri, urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri.

Berkaitan dengan proses Pemilihan Kades, dimana Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa, warga Negara RI yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan Kades dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Kepada BPD kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan PNS dan memenuhi persyaratan secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai peraturan perundang-undangan.

II. PENJELASAN PASAL

PASAL 8

Huruf a

“Yang dimaksud dengan “bertaqwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya”

Huruf b

“Yang dimaksud dengan “Setia” adalah tidak pernah melibatkan gerakan sparatis, tidak pernah melakukan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

“Yang dimaksud dengan “Setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui pemerintah yang syah menurut Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

“yang dimaksud dengan memahami Bhineka Tunggal Ika” adalah yang dapat menerima berbagai perbedaan suku, agama, adat, ras, kesenian, bahasa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan / atau sederajat adalah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang disamakan dengan SMP yaitu ST, SMEP, MTs, Kelompok Belajar Paket B, dan PGA 4 tahun.

Huruf d

“Sebelum perubahan berbunyi ”berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pendaftaran.”

“Sesudah perubahan berbunyi ”berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) pada saat pendaftaran.”

Huruf e

Dihapus

Huruf f

“sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit umum pemerintah”.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

“ Yang dimaksud dengan 2 (dua) kali masa jabatan adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak”.

PASAL 65

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2013**